



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian personalia satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua Tahun 2025, dipandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan perubahan personalia Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan personalia Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mencakup Penanggung Jawab dan Koordinator Penyelenggara Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS SPIP
1	2	3	4
1	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua	Penanggung Jawab
2	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua	Koordinator Penyelenggara
3	RYLLO ASHURI PANAY	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua	Penyelenggara
4	ALLEN ARDIAN PONGOHO	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Penyelenggara
5	SYENI FERA RASA	Kepala Bagian Perencanaa, Data dan Informasi	Anggota
6	AGUSTINA SANTI LEPONG	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian SDM dan Parmas	Anggota
8	KAREL WOPARI	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota
9	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
10	STEVEN MARTHEN LUTHER MURAFER	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota
11	ITA BUDI PRASETYANINGSIH	Kepala Sub Bagian Perencaan	Anggota
12	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13	BRAMMY PAULI WELANG	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
14	MARTINUS PATTIASINA	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
15	MUHAMMAD FACHMY LUFTY,A.Md	Verifikator Keuangan	Anggota
16	KURNIAWATI	Administrasi Umum	Anggota
17	DONI ARIYANTO	Analisis Sistem Informasi	Anggota
18	MUHAMMAD ZAKI AZHARI	Administrasi Umum	Anggota
19	MUKHAMMAD IRKHAM	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Allen Ardian Pongoh